



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan tambahan penghasilan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalani masa percobaan dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan menjadi PNS.

6. Perangkat...

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat TPP PNS adalah penghasilan diluar gaji, yang diberikan guna meningkatkan kesejahteraan, kedisiplinan, kinerja, integritas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
11. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, kewenangan dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

14. Barang...

14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasi, serta mengolah data pengelolaan keuangan Daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
16. Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.
17. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
18. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan sistem elektronik.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

20. Kuasa...

20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS yang menjalankan peran tertentu diluar tugas pokok, yang meliputi:
 - a. peran perencanaan;
 - b. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah;
 - c. peran pengadaan barang dan jasa;
 - d. peran koordinasi kebijakan Daerah;
 - e. peran tata kelola kewilayahan;
 - f. peran visi strategis;
 - g. peran...

- g. peran layanan dasar kesehatan;
 - h. peran layanan dasar pendidikan;
 - i. peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. peran pemberdayaan masyarakat desa;
 - k. peran pengelolaan teknologi dan informasi;
 - l. peran mendukung tertib administrasi kependudukan;
 - m. peran penanganan permasalahan hukum;
 - n. peran pelaksanaan pemilihan umum;
 - o. peran pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali;
 - p. peran pendamping Perangkat Daerah;
 - q. peran mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - r. peran pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Peran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh perencana di Perangkat Daerah dan ditetapkan 1 (satu) orang untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 - b. PNS pada BKD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 2. Pejabat Manajerial yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 3. Kepala Bidang ditetapkan paling banyak 6 (enam) orang;
 - 4. PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;

5. Kepala...

5. Kepala Subbidang dan/atau Kepala Subbagian dan/atau Pejabat Pengawas yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional ditetapkan 18 (delapan belas) orang;
6. Pembantu PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
7. Bendahara Pengeluaran SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
8. Bendahara Penerimaan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
9. Admin Sistem Informasi Keuangan Daerah SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
10. Admin Sistem Informasi Keuangan Daerah SKPKD dan Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang;
11. Admin Sistem Informasi Keuangan Daerah SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
12. Admin Sistem Informasi Manajemen BMD SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
13. Admin Pengelola Jaringan dan Pembantu Admin Sistem Informasi Manajemen BMD ditetapkan 1 (satu) orang;
14. Admin Pengelola Jaringan ditetapkan 1 (satu) orang;
15. Admin Sistem Informasi Penggajian SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
16. Admin Sistem Informasi Penggajian SKPKD dan Penitis ditetapkan 1 (satu) orang;
17. Admin Sistem Informasi Pendapatan ditetapkan 1 (satu) orang;
18. Admin SISMIOP dan Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
19. Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;
20. Admin...

20. Admin Sistem Informasi Pajak Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
21. Pembantu Admin Sistem Informasi Keuangan Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
22. Pembantu Admin Sistem Informasi Manajemen BMD ditetapkan 1 (satu) orang;
23. Pembantu Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;
24. Pembantu Admin Sistem Informasi Pajak Daerah ditetapkan sejumlah 1 (satu) orang;
25. Penyimpan Barang SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
26. Pengurus Barang SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
27. Penitis ditetapkan 7 (tujuh) orang;
28. Rekonsiliator Akuntansi ditetapkan 5 (lima) orang;
29. Rekonsiliator Barang Milik Daerah ditetapkan 3 (tiga) orang;
30. Rekonsiliator Kas Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
31. Rekonsiliator Data SISMIOP ditetapkan 3 (tiga) orang;
32. Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah lainnya ditetapkan 3 (tiga) orang;
33. Rekonsiliator dana transfer ditetapkan 1 (satu) orang;
34. Rekonsiliator pendapatan Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
35. Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang;
36. Administrator Anggaran ditetapkan 2 (dua) orang;
37. Pengelola Dana Bantuan ditetapkan 1 (satu) orang; dan
38. Administrator Dana Transfer ditetapkan 3 (tiga) orang.

c..SKPD...

c. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang melaksanakan Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan barang milik Daerah yaitu berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. PA ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
2. KPA ditetapkan 1 (satu) orang pada masing-masing UPT atau Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
3. PPK ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD dengan ketentuan:
 - a) pada Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - b) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - c) pada Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Sekretaris;
 - d) pada UPT atau koordinator dijabat oleh pelaksana yang diberi kewenangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) pada kelurahan dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.
4. Pembantu PPK ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
5. PPTK ditetapkan dengan ketentuan:
 - a) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan paling banyak sejumlah jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan, yang bisa dijabat oleh Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas; dan
 - b) Perangkat...

- b) Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan paling banyak sejumlah jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan.
6. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan paling banyak 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang/bagian;
 7. Bendahara Penerimaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD Pendapatan;
 8. Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 9. Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT atau Kelurahan;
 11. Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT Pendapatan;
 12. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD; dan
 14. Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT.
- (4) Peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. SKPD, UPT atau Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah yang melaksanakan peran pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPKom ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD yang dijabat oleh:
 - a) diutamakan...

- a) diutamakan pejabat pimpinan tinggi atau administrator pada SKPD yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi;
 - b) diutamakan pejabat administrator atau pengawas pada SKPD yang dipimpin pejabat administrator; dan
 - c) diutamakan pejabat pengawas atau pelaksana pada UPT atau Kelurahan atau Koordinator.
2. Pengecualian ketentuan ayat (4) huruf a angka 1, PPKom ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) untuk Sekretariat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Asisten Sekretaris Daerah;
 - b) untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Pejabat Administrator;
 - c) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sejumlah Pejabat Administrator kecuali Sekretaris; dan
 - d) untuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan masing-masing sejumlah 2 (dua) orang.
3. Pejabat pengadaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD, dengan pengecualian sebagai berikut:
- a) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang;
 - b) pada Bagian yang membidangi Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang;

c) pada...

- c) pada BKD ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPD atau ditetapkan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan SKPD;
 - d) pada Dinas Kesehatan ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selain obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan;
 - e) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - f) dalam hal SKPD tidak cukup memiliki PNS yang memiliki kualifikasi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka SKPD yang bersangkutan mengajukan permohonan personel pejabat pengadaan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- b. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Ketua Pokja Konstruksi, Ketua Pokja Barang/Konsultasi/Jasa lainnya, Anggota Pokja, Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sekretaris Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Admin Pusat Pelayanan Elektronik, Admin *Agency*, *Trainer*, *Help Desk* dan Verifikator.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai PPTK, Pengendali Teknis, Verifikator *Detail Engineering Design*, dan Pengawas Lapangan, Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan, dan Staf Administrasi.
- (5) Peran koordinasi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi peran yang dilaksanakan oleh:

a. Sekretariat...

- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (6) Peran tata kelola kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan;
 - c. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. UPT Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
 - e. UPT Pengelola Objek Wisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - f. UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - g. UPT Pasar Hewan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - h. UPT Pasar Umum; dan
 - i. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- (7) Peran visi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.
- (8) Peran layanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.
- (9) Peran layanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.

(10) Peran...

- (10) Peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu peran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
- (11) Peran pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.
- (12) Peran pengelolaan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali.
- (13) Peran mendukung tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yaitu peran yang dilaksanakan oleh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang ditempatkan di Kecamatan dan staf kelurahan yang ditunjuk untuk membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam administrasi kependudukan.
- (14) Peran penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yaitu peran sebagai Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.
- (15) Peran pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS pada penugasan sebagai berikut:
- a. diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten;
 - b. ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten; dan

c. dalam...

c. dalam hal PNS yang mendapat penugasan dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud huruf b, telah mendapatkan honorarium dari Instansi terkait maka peran pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak diterimakan kepada PNS dimaksud.

(16) Peran pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS yang diperbantukan pada Badan Amil Zakat Nasional atau ditunjuk sebagai pengelola dan/atau pemungut dana untuk Badan Amil Zakat Nasional.

(17) Peran pendamping Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p yaitu peran yang dilaksanakan oleh Auditor, P2UPD dan Pelaksana pada Inspektorat Daerah yang ditunjuk sebagai Tim pendamping Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peran pendamping pada Badan dan Dinas dibayarkan sesuai dengan grade anggaran selain belanja pegawai pada Perangkat Daerah yang didampingi; dan

b. dalam hal pendamping yang ditunjuk mendampingi 2 (dua) perangkat daerah selain Kecamatan, maka grade anggaran ditentukan dari penjumlahan anggaran selain belanja pegawai pada kedua perangkat daerah yang didampingi.

(18) Peran mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS yang ditunjuk sebagai ajudan Bupati dan Wakil Bupati.

(19) Peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS yang mengelola pajak dan/atau retribusi sebagai konversi pemberian insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi, dengan pengaturan sebagai berikut:

a. peran...

- a. peran pengelolaan pendapatan Daerah meliputi:
 1. penerimaan pajak; dan
 2. penerimaan retribusi.
- b. peran pengelolaan pendapatan Daerah pada penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 diberikan kepada:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. PNS pada Badan Keuangan Daerah; dan
 3. Camat.
- c. penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, meliputi:
 1. penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 2. penerimaan pajak selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- d. penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 diberikan kepada PNS pada Dinas atau Badan atau unit yang mengelola pendapatan retribusi untuk retribusi Daerah.
- e. penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, meliputi:
 1. penerimaan retribusi pelayanan kebersihan;
 2. penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 3. penerimaan retribusi pasar;
 4. penerimaan retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 5. penerimaan retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 6. penerimaan retribusi penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 7. penerimaan retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 8. penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 9. penerimaan...

9. penerimaan retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 10. penerimaan retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan apabila mencapai target penerimaan pajak dan/atau retribusi, dan telah menghasilkan penerimaan Daerah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta dijabarkan secara bulanan;
 - g. target penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. dalam hal pencapaian target penerimaan dalam bulan tertentu tidak tercapai, maka peran pengelolaan pendapatan Daerah pada bulan dimaksud dibayarkan pada bulan berikutnya apabila telah tercapai target bulanan yang ditentukan;
 - i. dalam hal pencapaian target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka peran pengelolaan pendapatan Daerah yang telah dibayarkan setiap bulan sesuai dengan pencapaian target tetap sah dan tidak dibatalkan;
 - j. dalam hal target penerimaan pajak dan/atau penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. besaran...

k. besaran peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai berikut:

1. bagi BKD untuk penerimaan pajak Daerah diberikan sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan Daerah tiap jenis pajak dan dikurangi:

a) sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, berupa tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan tunjangan beras yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati;

b) sebesar 4,5 % (empat koma lima persen) dari 5% (lima persen) dari target penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk Desa;

c) sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari 5% (lima persen) dari target penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk Kecamatan; dan

d) proporsional berdasarkan prosentase jabatan untuk pegawai Non PNS pada BKD.

2. pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 1 didalamnya termasuk Pemberian TPP untuk peran Admin SISMIOP dan Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah, Admin SISMIOP, Admin Sistem Informasi Pajak Daerah, Pembantu Admin SISMIOP, Pembantu Admin Sistem Informasi Pajak Daerah, Rekonsiliator Data Pajak Bumi dan Bangunan di SISMIOP, Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah lainnya, Rekonsiliator Dana Transfer dan Rekonsiliator Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b;

3. Dinas...

3. Dinas yang mengelola pendapatan retribusi sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan Daerah tiap jenis retribusi dikurangi proporsional berdasarkan prosentase jabatan untuk pegawai Non PNS pada Dinas yang mengelola pendapatan retribusi; dan
 4. Kecamatan untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari 5% (lima persen) dari target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- l. peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk CPNS diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PNS dengan perhitungan berdasarkan bidang penempatan masing-masing CPNS dan disetarakan dengan kelas jabatan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam).
 - m. besaran peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan koefisien pemberian TPP sebagai konversi pemberian insentif pemungutan pajak.
 - n. besaran peran pengelolaan pendapatan Daerah pada penerimaan pajak untuk masing-masing pegawai sebesar 5% (lima persen) dari total target penerimaan Daerah tiap jenis pajak dikurangi jumlah pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 1 dikalikan koefisien pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf m dan dikalikan prosentase penerimaan tiap jabatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{((5\% \times \text{target penerimaan Daerah tiap jenis pajak}) - \text{pengurangan pada huruf k angka 1})}{\sum(((5\% \times \text{target penerimaan Daerah tiap jenis pajak}) - \text{pengurangan pada huruf k angka 1}) \times \text{jumlah pegawai masing-masing jabatan} \times \text{prosentase penerimaan})}$$

o. besaran...

- o. besaran peran pengelolaan pendapatan Daerah pada penerimaan retribusi untuk masing-masing pegawai sebesar 5% (lima persen) dari total target penerimaan Daerah tiap jenis retribusi dikurangi jumlah pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 3 dikalikan koefisien pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf m dan dikalikan prosentase penerimaan tiap jabatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{((5\% \times \text{target penerimaan Daerah tiap jenis retribusi}) - \text{pengurangan pada huruf k angka 3})}{\sum(((5\% \times \text{target penerimaan Daerah tiap jenis retribusi}) - \text{pengurangan pada huruf k angka 3}) \times \text{jumlah pegawai masing-masing jabatan} \times \text{prosentase penerimaan})}$$

- p. besaran prosentase penerimaan pada peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(20) Pemberian TPP PNS berdasar pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan jika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan peran tersebut pada bulan itu.

(21) Besaran TPP PNS berdasar pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pemberian TPP berdasar peran objektif lain pada peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (20) mulai berlaku atas kinerja bulan Januari 2024.

4. Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 40) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Lampiran V dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 40) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

No	Jenis Pajak/Retribusi	Target Penerimaan (dalam persen)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.5	2.5	5	10	10	15	10	10	15	5	5	10
2	Pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5	5	10	5	10	10	10	10	10	5	10	10
3	Retribusi pelayanan kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup	9	8	7	9	9	8	8	8	8	8	9	9
4	Retribusi pelayanan kebersihan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
5	Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan pada Dinas Perhubungan	5	5	10	5	10	10	10	10	10	5	10	10
6	Retribusi pelayanan kebersihan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10
7	Retribusi pelayanan kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Penyedotan Kakus)	3	3	4	12	12	15	10	12	10	10	4.5	4.5
8	Retribusi pelayanan kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengelolaan Limbah Tinja di IPLT)	1	2	2	10	10	5	10	10	5	10	10	25

No	Jenis Pajak/Retribusi	Target Penerimaan (dalam persen)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
9	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan	5	5	10	5	5	10	10	10	15	5	10	10
10	Retribusi Pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
11	Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya pada Dinas Perhubungan	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10
12	Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
13	Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya pada Badan Keuangan Daerah	8	8	8	8	8	10	8	8	9	8	9	8
14	Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada Dinas Perhubungan	5	5	10	5	5	10	10	10	15	5	10	10
15	Retribusi penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
16	Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak pada Dinas Peternakan dan Perikanan	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10

No	Jenis Pajak/Retribusi	Target Penerimaan (dalam persen)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
17	Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
18	Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga pada Dinas Lingkungan Hidup	9	8	4	8	8	12	11	5	7	6	7	15
19	Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10
20	Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
21	Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10

No	Jenis Pajak/Retribusi	Target Penerimaan (dalam persen)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
22	Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10
23	Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Badan Keuangan Daerah	8	8	8	8	8	10	8	8	9	8	9	8
24	Retribusi Pelayanan Izin Persetujuan Bangunan Gedung	2	5	6	8	9	12	8	9	12	8	9	12
25	Retribusi Pelayanan Izin Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	5	5	5	5	5	10	5	5	10	5	20	20

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

I. PERAN PERENCANAAN		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Perencanaan di Perangkat Daerah	250,000.00
II. PERAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH		
1. Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang SKPKD		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	7,500,000.00
2	Bendahara Umum Daerah	7,500,000.00
3	Pejabat Manajerial yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah	7,500,000.00
4	Kepala Bidang di BKD	6,500,000.00
5	PPK SKPKD	6,500,000.00
6	Kasubbid/Kasubbag di BKD/Pejabat Pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi Pejabat Fungsional	4,000,000.00
7	Pembantu PPK SKPKD	2,300,000.00
8	Bendahara Pengeluaran SKPKD	2,300,000.00
9	Bendahara Penerimaan SKPKD	2,100,000.00
10	Admin Sistem Informasi Keuangan Daerah SKPKD	2,400,000.00
11	Admin Sistem Informasi Keuangan Daerah SKPKD dan Penyusun Anggaran	2,700,000.00
12	Admin Sistem Informasi Keuangan Daerah SKPKD dan Rekonsiliator	2,700,000.00
13	Admin Sistem Informasi Manajemen BMD SKPKD	2,400,000.00
14	Admin Pengelola Jaringan dan Pembantu Admin Sistem Informasi Manajemen BMD	2,700,000.00
15	Admin Pengelola Jaringan	2,400,000.00
16	Admin Sistem Informasi Penggajian SKPKD dan Penitis	2,600,000.00
17	Admin Sistem Informasi Penggajian SKPKD	2,400,000.00
18	Admin Sistem Informasi Pendapatan	2,400,000.00
19	Admin SISMIOP dan Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah	3,750,000.00
20	Admin SISMIOP	3,000,000.00
21	Admin Sistem Informasi Pajak Daerah	2,400,000.00
22	Pembantu Admin Sistem Informasi Keuangan Daerah	2,300,000.00
23	Pembantu Admin Sistem Informasi Manajemen BMD	2,300,000.00
24	Pembantu Admin SISMIOP	2,400,000.00
25	Pembantu Admin Sistem Informasi Pajak Daerah	2,300,000.00
26	Penyimpan Barang SKPKD	2,300,000.00
27	Pengurus Barang SKPKD	2,300,000.00
28	Penitis/Koordinator Penitis	2,300,000.00
29	Rekonsiliator Akuntansi	2,300,000.00

30	Rekonsiliator Barang Milik Daerah	2,300,000.00
31	Rekonsiliator Kas Daerah	2,300,000.00
32	Rekonsiliator Data SISMIOP	2,000,000.00
33	Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah	2,000,000.00
34	Rekonsiliator Dana Transfer	2,100,000.00
35	Rekonsiliator pendapatan Daerah	2,100,000.00
36	Penyusun Anggaran	2,300,000.00
37	Administrator Anggaran	2,200,000.00
38	Pengelolaan Dana Bantuan	2,100,000.00
39	Administrator Dana Transfer	1,750,000.00

2. Pengguna Anggaran SKPD

Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	12,000,000.00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	10,000,000.00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	8,000,000.00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	7,000,000.00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	6,000,000.00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	5,000,000.00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	4,000,000.00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	3,000,000.00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	2,000,000.00
1	≤ 1 miliar	1,000,000.00

3. Kuasa Pengguna Anggaran UPT, Kelurahan dan Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah

Grade	Grade Anggaran yang Dikelola UPT Dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	> 700 juta	750,000.00
4	> 500 juta s/d ≤ 700 juta	650,000.00
3	> 300 juta s/d ≤ 500 juta	550,000.00
2	> 100 juta s/d ≤ 300 juta	500,000.00
1	≤ 100 juta	450,000.00

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	4,500,000.00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	3,500,000.00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	3,000,000.00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2,750,000.00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	2,500,000.00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	2,250,000.00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	2,000,000.00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1,750,000.00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	1,250,000.00
1	≤ 1 miliar	750,000.00

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada UPT Laboratorium Kesehatan, Kelurahan, Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah, dan Satuan Pendidikan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kelurahan	300,000.00
2	UPT Laboratorium Kesehatan	300,000.00
3	Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah	300,000.00
4	Satuan Pendidikan	200,000.00

6. Bendahara Penerimaan

Grade	Grade Anggaran Penerimaan Yang Dikelola SKPD Penerimaan	Nilai (Rp)
10	> 6 miliar	600,000.00
9	> 5 miliar s/d ≤ 6 miliar	575,000.00
8	> 4 miliar s/d ≤ 5 miliar	550,000.00
7	> 3 miliar s/d ≤ 4 miliar	525,000.00
6	> 2 miliar s/d ≤ 3 miliar	500,000.00
5	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	475,000.00
4	> 500 juta s/d ≤ 1 miliar	450,000.00
3	> 100 juta s/d ≤ 500 juta	425,000.00
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	400,000.00
1	≤ 50 juta	375,000.00

7. Bendahara Penerimaan Pembantu

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bendahara Penerimaan Pembantu	250,000.00

8. Bendahara Pengeluaran SKPKD

Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPKD (Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	1,075,000.00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	1,025,000.00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	975,000.00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	925,000.00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	875,000.00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	825,000.00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	775,000.00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	725,000.00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	675,000.00
1	≤ 1 miliar	625,000.00

9. Bendahara Pengeluaran

Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	1,175,000.00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	1,125,000.00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	1,075,000.00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	1,025,000.00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	975,000.00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	925,000.00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	875,000.00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	825,000.00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	775,000.00

1	≤ 1 miliar	725,000.00
---	------------	------------

10. Pembantu Bendahara Pengeluaran		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700,000.00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675,000.00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650,000.00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625,000.00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600,000.00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575,000.00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550,000.00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525,000.00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500,000.00
1	≤ 1 miliar	475,000.00

11. Bendahara Pengeluaran Pembantu		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola UPT dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	>200 juta	550,000.00
4	> 150 juta s/d ≤ 200 juta	525,000.00
3	> 100 juta s/d ≤ 150 juta	500,000.00
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	475,000.00
1	≤ 50 juta	450,000.00

12. Pembantu PPK		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	550,000.00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	525,000.00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	500,000.00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	450,000.00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	425,000.00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	400,000.00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	375,000.00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	350,000.00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	325,000.00
1	≤ 1 miliar	300,000.00

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
1	PPTK Konstruksi atau PPTK Konstruksi dan Non Konstruksi	
10	> 64 miliar	550,000.00
9	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	525,000.00
8	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	500,000.00
7	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	475,000.00
6	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	450,000.00
5	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	425,000.00
4	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400,000.00
3	> 500 Juta s/d ≤ 1 miliar	375,000.00
2	> 250 Juta s/d ≤ 500 Juta	350,000.00
1	≤ 250 Juta	325,000.00
2	PPTK Non Konstruksi	
10	> 64 miliar	450,000.00
9	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	425,000.00
8	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	400,000.00
7	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	375,000.00
6	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	350,000.00
5	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	325,000.00

4	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	300,000.00
3	> 500 Juta s/d ≤ 1 miliar	275,000.00
2	> 250 Juta s/d ≤ 500 Juta	250,000.00
1	≤ 250 Juta	225,000.00

14. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu		
No	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 96 miliar	475,000.00
9	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	450,000.00
8	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	425,000.00
7	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	400,000.00
6	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	375,000.00
5	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	350,000.00
4	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	325,000.00
3	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	300,000.00
2	> 500 Juta s/d 1 miliar	275,000.00
1	≤ 500 Juta	250,000.00

15. Pengurus Barang Pengguna		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD atau SKPKD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700,000.00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675,000.00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650,000.00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625,000.00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600,000.00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575,000.00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550,000.00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525,000.00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500,000.00
1	≤ 1 miliar	475,000.00

16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	600,000.00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	575,000.00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	550,000.00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	525,000.00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	500,000.00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	475,000.00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	450,000.00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	425,000.00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400,000.00
1	≤ 1 miliar	375,000.00

17. Pengurus Barang Pengguna Pembantu		
No	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Nilai (Rp)
1	UPT Balai Latihan Kerja Kelas A	250,000.00
2	UPT RPH Kelas A	250,000.00
3	UPT Balai Benih Ikan	250,000.00
4	UPT Laboratorium Kesehatan	250,000.00
5	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kelas B di Kecamatan Ampel, Mojosongo, Simo, Ngemplak, dan Karanggede	250,000.00
6	UPT Pasar Hewan Sunggingan dan Nogosari	250,000.00

7	UPT Pasar Umum Ampel, Boyolali, Cepogo, Simo, Karanggede, Sunggingan, Pengging, Wonosegoro, Kacangan, dan Nogosari	250,000.00
8	UPT Kebun Raya Indrokilo Kelas B	250,000.00
9	Kelurahan	250,000.00

III. PERAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. PPKom SKPD (kecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Grade	Grade Anggaran (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	3,250,000.00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	3,000,000.00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	2,750,000.00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2,500,000.00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	2,250,000.00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	2,000,000.00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	1,750,000.00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1,500,000.00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	1,250,000.00
1	≤ 1 miliar	1,000,000.00

2. PPKom Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rincian	Nilai
1	Cipta karya	6,000,000.00
2	Bina Marga dan PSDA	5,000,000.00
3	Penataan Ruang, Bina Konstruksi, dan Sekretariat	4,000,000.00

3. PPKom Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah, UPT Laboratorium Kesehatan dan Kelurahan

No	Rincian	Nilai
1	PPKom Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah	500,000.00
2	PPKom UPT Laboratorium Kesehatan	500,000.00
3	PPKom Kelurahan	400,000.00

4. Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kepala ULP	5,000,000.00
2	Ketua Pokja	4,000,000.00
3	Anggota Pokja	3,500,000.00
4	Kepala LPSE	3,000,000.00
5	Sekretaris LPSE	2,000,000.00
6	Admin PPE	2,000,000.00
7	Admin Agency	2,000,000.00
8	Trainer	1,000,000.00
9	Help Desk	1,000,000.00
10	Verifikator	1,000,000.00

5. Pejabat Pengadaan SKPKD atau SKPD

Grade	Grade Anggaran yang Dikelola SKPKD atau SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) atau Belanja Barang Jasa Pengadaan Langsung	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	450,000.00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	425,000.00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	400,000.00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	375,000.00

6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	350,000.00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	325,000.00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	300,000.00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	275,000.00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	250,000.00
1	≤ 1 miliar	225,000.00

6. Pejabat Pengadaan SKPKD dan SKPD (Khusus BKD)		
Grade	Grade Anggaran yang Dikelola SKPKD dan SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) atau Belanja Barang Jasa Pengadaan Langsung	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	650,000.00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	625,000.00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	600,000.00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	575,000.00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	550,000.00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	525,000.00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	500,000.00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	475,000.00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	450,000.00
1	≤ 1 miliar	425,000.00

7. PPTK, Pengendali Teknis, Verifikator DED dan Pengawas lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Hanya diberikan untuk salah satu peran untuk semua kegiatan dibulan pencairan		
No	Rincian	Nilai
1	Cipta Karya	3,500,000.00
2	Bina Marga	2,750,000.00
3	PSDA	2,250,000.00
4	Sekretariat	1,750,000.00
5	Penataan Ruang	1,250,000.00
6	Bina Konstruksi	1,250,000.00
7	Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan	400,000.00

8. Staf Administrasi		
No	Rincian	Nilai
1	Pelaksana/fungsional yang melaksanakan fungsi administrasi konstruksi cipta karya dan bina marga	600,000.00
2	Pelaksana/fungsional yang melaksanakan fungsi administrasi konstruksi PSDA dan sekretariat	500,000.00
3	Pelaksana/fungsional yang melaksanakan fungsi administrasi konstruksi penataan ruang dan bina konstruksi	400,000.00

IV. PERAN KOORDINASI KEBIJAKAN DAERAH		
No	Rincian	Nilai
1	Sekretariat Daerah (Kecuali Bagian Hukum)	
1	Sekretaris Daerah	13,000,000.00
2	Asisten	13,000,000.00
3	Staf Ahli	5,000,000.00
4	Kabag	5,000,000.00
5	Kasubbag	2,000,000.00
6	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	2,000,000.00

7	Pelaksana/fungsional pada bagian (kecuali Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu dimasing masing bagian)	300,000.00
8	Pelaksana/fungsional pada Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu dimasing masing bagian	200,000.00

2	Bagian Hukum	
No	Rincian	Nilai
1	Kabag	6,000,000.00
2	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	3,000,000.00
3	Pelaksana/fungsional kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu	350,000.00

3	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000.00
2	Sekretaris	1,250,000.00
3	Kabid	1,000,000.00
4	Kasubid/Kasubag	750,000.00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750,000.00
6	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing bidang	100,000.00
7	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	200,000.00

4	Inspektorat Daerah	
No	Rincian	Nilai
1	Inspektur	10,000,000.00
2	Inspektur Pembantu	3,350,000.00
3	Sekretaris	2,750,000.00
4	Kasubag	1,750,000.00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	1,750,000.00
6	Auditor/P2UPD Madya	2,200,000.00
7	Auditor/P2UPD Muda	1,950,000.00
8	Auditor/P2UPD Pertama	1,750,000.00
9	Auditor/P2UPD Penyelia, Pelaksana Lanjutan dan Pelaksana	1,400,000.00
10	Jabatan Pelaksana/fungsional pada Sekretariat yang menangani perencanaan, evaluasi dan pelaporan	1,100,000.00
11	Jabatan Pelaksana/fungsional pada Sekretariat yang menangani urusan administrasi dan umum	1,000,000.00

5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000.00
2	Sekretaris	1,250,000.00
3	Kabid	1,000,000.00

4	Kasubbag/Kasubbid	750,000.00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750,000.00
6	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di bidang	100,000.00
7	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	200,000.00

V. PERAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN

1. Kelurahan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Lurah	1,500,000.00
2	Sekretaris Lurah	500,000.00
3	Kasi	150,000.00
4	Pelaksana	100,000.00
2. Kecamatan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Camat	3,150,000.00
2	Sekretaris Camat	1,000,000.00
3	Kasi	500,000.00
4	Kasubbag	250,000.00
5	Pelaksana	150,000.00
3. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan		
No	Uraian	Nilai
1	Koordinator Wilayah	1,500,000.00
2	Pelaksana yang ditunjuk melaksanakan tugas ketatausahaan	1,000,000.00
4. UPT Sarana dan Prasarana Perhubungan, UPT Pengelola Obyek Wisata, UPT Pusat Kesehatan Hewan, UPT Pasar Hewan, UPT Pasar Umum, dan Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan		
No	Uraian	Nilai
1	Kepala	500,000.00
2	Kasubbag Tata Usaha	250,000.00

VI. PERAN VISI STRATEGIS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

No	Rincian	Nilai
1	Kepala	8,000,000.00
2	Sekretaris	1,750,000.00
3	Kabid	1,350,000.00
4	Pejabat Administrator yang mengalami penyetaraan	1,350,000.00
5	Kasubbag/Kasi	1,000,000.00
6	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	1,000,000.00
7	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing bidang	200,000.00
8	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	300,000.00

VII. PERAN LAYANAN DASAR KESEHATAN

Dinas Kesehatan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000.00
2	Sekretaris	1,250,000.00
3	Kabid	1,000,000.00

4	Kasi/Kasubbag/Kepala UPT Laboratorium Kesehatan	750,000.00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750,000.00
6	Kasubbag TU Laboratorium Kesehatan	500,000.00
7	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing bidang	100,000.00
8	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	200,000.00

VIII. PERAN LAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000.00
2	Sekretaris	1,250,000.00
3	Kabid	1,000,000.00
4	Kasi/Kasubbag	750,000.00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750,000.00
6	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing bidang (kecuali pelaksana di UPT)	100,000.00
7	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	200,000.00

IX. PERAN MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Sekretariat DPRD

No	Rincian	Nilai
1	Sekretaris	6,000,000.00
2	Kabag	1,500,000.00
3	Kasubbag	750,000.00
4	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750,000.00
5	Pelaksana/fungsional di masing-masing bagian (selain ajudan Ketua DPRD)	200,000.00
6	Ajudan Ketua DPRD	1,000,000.00

X. PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rincian	Nilai
1	Kepala	7,000,000.00
2	Sekretaris	1,250,000.00
3	Kabid	1,000,000.00
4	Kasi/Kasubbag	750,000.00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750,000.00
6	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing bidang	100,000.00
7	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	200,000.00

XI. PERAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rincian	Nilai
1	Kepala	2,500,000.00
2	Sekretaris	1,000,000.00
3	Kabid yang menangani teknologi dan informatika	700,000.00

4	Kasi pada bidang yang menangani teknologi dan informatika	500,000.00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	500,000.00
6	Pelaksana/fungsional pada bidang yang menangani teknologi dan informatika	150,000.00
7	Pelaksana/fungsional pada bidang yang menangani teknologi dan informatika	150,000.00
8	Kasubbag/Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional pada Sekretariat	150,000.00
9	Pelaksana/fungsional pada Sekretariat	100,000.00

XII. PERAN MENDUKUNG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kelurahan		
No	Rincian	Nilai
1	Petugas operator KTP/KK Kecamatan	150,000.00
2	Petugas khusus adminduk Kelurahan	100,000.00

XIII. PERAN PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

No	Rincian	Nilai
1	Ketua	1,000,000.00
2	Sekretaris	750,000.00
3	Anggota	500,000.00
4	Staf teknis	300,000.00
5	Staf administrasi	250,000.00

XIV. PERAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

1. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	1,000,000.00
2	Bendahara	500,000.00
3	Staf teknis	500,000.00
2. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	700,000.00
2	Bendahara	500,000.00
3	Staf teknis	500,000.00
3. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	700,000.00
2	Bendahara	500,000.00
3	Staf teknis	500,000.00
4. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	400,000.00
2	Bendahara	300,000.00
3	Staf teknis	300,000.00

XVI. PERAN PENGELOLAAN DANA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

No	Rincian	Nilai
1	Staf teknis pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali	500,000.00
2	Pemungut dana untuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali pada SKPD dan UPT	200,000.00

XVII. PERAN PENDAMPING PERANGKAT DAERAH

1. Pendamping Badan dan Dinas		
No	Grade Anggaran yang dikelola oleh SKPD yang didampingi (selain belanja pegawai)	Nilai
8	> 128 miliar	225,000.00
7	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	200,000.00

6	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	175,000.00
5	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	150,000.00
4	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	125,000.00
3	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	100,000.00
2	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	75,000.00
1	≤ 4 miliar	50,000.00

2. Pendamping Kecamatan		
No	Jenjang Jabatan	Nilai
1	Pejabat Fungsional Ahli Madya	300,000.00
2	Pejabat Fungsional Ahli Muda	200,000.00
3	Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Terampil	100,000.00
4	Pelaksana (staf)	100,000.00

XVIII. PERAN MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
No	Rincian	Nilai
1	Ajudan Bupati	1,000,000.00
2	Ajudan Wakil Bupati	1,000,000.00

XIX. PERAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
No	Rincian	Nilai
1	PNS pengelola pendapatan Daerah	Prosentase

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT